



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WADO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Wado Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WADO TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WADO TAHUN
2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Wado merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wado untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.


Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Wado merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Wado yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan

pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Wado berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Wado dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Wado dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra



Adapun alur penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Wado yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Wado Tahun 2018-2023
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2018

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Wado diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Wado dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Wado adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Wado dalam kurun waktu 5 tahun kedepan; dan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Wado dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Wado;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wado;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Wado, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Wado dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Wado.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wado;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wado;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wado;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wado.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Wado, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wado.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wado.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Wado.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Wado lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Wado tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Wado akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Wado dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wado

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Wado mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Wado

Struktur Organisasi Kecamatan Wado terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1. Subag Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - 2.2. Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Wado sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wado
Sumber Kecamatan Wado Tahun 2018



2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Wado paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 36-40 tahun, kelompok umur 31-35 sebanyak 0 nol) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan sisanya sebanyak 2 (dua) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Wado tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	2	-	10	13
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	1	2	2	14	19

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Wado adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan 9 pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang, golongan I sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	3	5	4	1	13
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		3	5	9	2	19

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Wado adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sejumlah 0 Orang (0%), SLTP sejumlah 3 Orang (15,79%), SMA sejumlah 7 orang (36,84%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D.3 sejumlah 1 (satu) orang (5,26%), dan S.1 sebanyak 7 orang (36,84%) dan S.2 sejumlah 1 orang (5,26%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Wado masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Wado.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	3	5	1	4	-	13
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	1	-	-	-	1
6	Seksi Pembangunan	-	-	-	1	-	1

	dan Pemberdayaan Masyarakat						
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3	7	1	7	1	19

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Wado, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Wado yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Wado belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Wado sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	10
TOTAL		19

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Wado dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	-	13	13
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		1	18	19

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Wado bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon IV sampai dengan dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	1	6	7
3	Non Eselon	-	10	10
TOTAL		1	18	19

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Wado

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wado. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Wado memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wado. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Wado dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun *aset intangible* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat

dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Wado

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	1200 m ²	-	-	-
2.	Bangunan	3 Unit	3 Unit	2 Baik	1 Sedang
3.	Kendaraan roda 4	3 Unit	2 Unit	-	1 Sedang
4.	Kendaraan roda 2	15 Unit	4 Unit	3 Unit	8 Sedang

Sumber : Kecamatan Wado Tahun 2018

2.3. Kinerja Kecamatan Wado Periode 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wado sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wado Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2018	2018	2014	2015	2016	2018	2018
1	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga pelayanan umum	100	100	100	100	100	50	65	70	75	80
2	Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai	100	100	100	100	100	60	65,52	75,75	80	82
3	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
5	Tersedianya jaringan irigasi yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
6	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
7	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
9	Terbentuknya masyarakat dan generasi muda peduli KB dan kesehatan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
10	Tersedianya alat untuk produksi obat herbal	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
11	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
12	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan keagamaan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
13	Terlaksananya pelestarian seni dan budaya sunda di kalangan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Terbinanya kelompok kesenian tradisional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

15	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha	100	100	100	100	100	-	79	80	85	90
16	Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat	100	100	100	100	100	75	79	80	83	85
17	Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
18	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam peningkatan mutu dan hasil produksi	100	100	100	100	100	70	74	77	79	80
19	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	100	100	100	100	100	75	79	83	85	87
20	Berkurangnya lahan kritis	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
21	Meningkatnya peran lembaga ekonomi masyarakat di desa	100	100	100	100	100	70	74	70	81	83
22	Terbinanya pelaku usaha ternak ayam dan tahun dalam upaya konservasi lahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
23	Meningkatnya fungsi Kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
24	Tersedianya bumi perkemahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
25	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	50	65,75	80	80,25	85
26	Tercapainya program peningkatan kapasitas dan pelayanan kecamatan melalui PHBN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Terpilihnya delegasi MTQ tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	75	-	-	90	-
28	Meningkatnya koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Meningkatnya kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan	100	100	100	100	100	75	79	81	84	85
30	Tercapainya kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat	100	100	100	100	100	75	80	85	87	90

31	Meningkatnya dampak peran serta perempuan dlm meningkatkan kesejahteraan keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Penyaluran ADD makin tertib dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	80	85	90	95	100
33	Meningkatnya demokrasi dalam pemilu	100	100	100	100	100	80	-	-	-	85
34	Penyaluran bantuan keuangan semakin terarah dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya	100	100	100	100	100	75	79	82	85	87
36	Meningkatnya kesiapan Linmas dalam rangka siskam swakarsa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Wado pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (60% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain : (1) fasilitas pelayanan yang memadai di tahun 2015-2016 masih dibawah 80%; (2) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berusaha pada tahun 2018 hanya tercapai 66,80%; (3) tersedianya sarpras usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2018 hanya tercapai 80,40%; (4) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2018 hanya tercapai 87%; (5) Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2014-2018 masing-masing hanya tercapai 85%; (6) koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 tercapai 100%; (7) Tercapainya kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat pada tahun 2018 hanya tercapai 90%; dan (8) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya pada 2018 hanya tercapai 87%. Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Wado

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Wado akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Wado menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Wado dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Wado antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Wado.

Kecamatan Wado mencakup areal seluas 7.454 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 1.161 ha, irigasi semi teknis seluas 421 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 250 ha, areal perkebunan campuran 526 ha, areal kehutanan seluas 2.043 ha, areal kolam 308 ha areal pemukiman 526 ha dan pekarangan seluas 284 ha, ladang/huma dan lainnya seluas 1.830 ha, Wado berada pada ketinggian antara 272 – 852 DPL dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23 - 35 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Wado didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Wado terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, 37 Dusun, 62 RW, 268 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 50.685 jiwa yang terdiri dari 26.057 jiwa laki-laki, 24.628 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 17.341 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

- B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Wado tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Wado selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Wado memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

- C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Wado.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang

telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung, yaitu seperti :

1. Pesona Wahana Cakra Buana di Desa Sukajadi
2. Wisata Kuliner (Warung Salam) di Desa Cimungkal
3. Wisata Curug Jatma (Air Terjun) di Desa Sukajadi
4. Wisata Curug Gandoang di Desa Mulyajaya
5. Wisata Kuliner (Warung Pinus) di Desa Cilengkrang, dan
6. Wisata Waduk Bendungan Jatigede di Desa Wado

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

C. Lokasi Kecamatan Wado menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Wado.

Kecamatan Wado berada di wilayah Timur dari Ibu Kota Kabupaten Sumedang, yang dilalui oleh Jalan Raya Propinsi dan berbatasan dengan sebelah Timur Kabupaten Majalengka dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Garut, sebagian sarana prasarana di Kecamatan Wado perlu perbaikan. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Wado untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Wado sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Wado, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Wado Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wado

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Wado periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Wado masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Wado adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanian; 2. asih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi

(*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI pada Tahun 2023)”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya;*
5. *Kreatif Ekonominya.*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Wado dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan

daerah dalam Renstra Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Wado, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Wado tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa, Kelurahan sampai tingkat Kecamatan. 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya 4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pembangunan
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Wado perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Wado. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wado

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,40	81.45	81.50	81.55	81.60	81.65
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	83,00
			Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Wado. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Wado harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Wado Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Wado dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Wado d. Lokasi Kecamatan Wado yang terletak di wilayah timur dari Ibu Kota Kab.Sumedang 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Wado b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.		
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
		Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wado sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				Target	Anggaran	Target	Anggaran										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.6.01.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			268.449.000		261.250.700		272.785.260		284.834.523		297.602.999		1.384.922.482	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	27.195.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	37.000.000	12 Bulan	38.000.000		173.195.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	106.774.000	12 Bulan	112.081.200	12 Bulan	117.685.260	12 Bulan	123.569.523	12 Bulan	129.747.999		589.857.982	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	3.090.000	12 Bulan	3.250.000	12 Bulan	3.400.000	12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	3.750.000		17.090.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Paket	21.790.000	1 Paket	22.879.500	1 Paket	24.000.000	1 Paket	25.200.000	1 Paket	26.460.000		120.329.500	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	64.800.000	12 Bulan	68.000.000	12 Bulan	71.400.000	12 Bulan	74.900.000	12 Bulan	78.800.000		357.900.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	5.040.000	12 Bulan	5.300.000	12 Bulan	5.565.000	12 Bulan	5.845.000		26.550.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.01.1023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Paket	40.000.000	Paket	15.000.000	Paket	15.000.000	Paket	15.000.000	Paket	15.000.000		100.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			384.587.000	-	287.816.350	-	256.200.000	-	229.760.000	-	233.498.000		1.391.861.350	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Unit	-	0%	55.000.000	2 Unit	30.000.000	1 Unit	-	Unit	-		85.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0	-	3 Paket	75.000.000	3 Paket	65.000.000	3 Paket	65.000.000	3 Paket	65.000.000		270.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.02.008.	Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket	120.000.000	Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		320.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado

6.01.6.01.01.10.02.010.	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Paket	200.000.000	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-		200.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Paket	-	1 paket	40.000.000		160.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado						
6.01.6.01.01.10.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2 Paket	64.587.000	2 Paket	67.816.350	2 Paket	71.200.000	2 Paket	74.760.000	2 Paket	78.498.000		356.861.350	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	65.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-		85.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		Paket	-	1 Paket	20.000.000	Paket	-	1 Paket	20.000.000	Paket	-		40.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		Paket	-	1 Paket	20.000.000	1 Paket	-	Paket	-	Paket	-		20.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		Paket	-	1 Paket	25.000.000	1 Paket	-	Paket	-	Paket	-		25.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		70.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		295.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kali	50.000.000	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-		50.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.05.002	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kali	-	1 Kali	70.000.000	1 Kali	70.000.000	Kali	75.000.000	1 Kali	80.000.000		295.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja			15.000.000	4 Kali	15.750.000	4 Kali	16.550.000	4 Kali	17.377.500	4 Kali	18.300.000		254.322.500	Kec. Wado	Kec. Wado
		2. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah			31.000.000	12 Dokumen	32.550.000	12 Dokumen	34.200.000	12 Dokumen	35.900.000	12 Dokumen	37.695.000		171.345.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan		2 Kali	15.000.000	4 Kali	15.750.000	4 Kali	16.550.000	4 Kali	17.377.500	4 Kali	18.300.000		82.977.500	Kec. Wado	Kec. Wado

6.01.6.01.01.10.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan		12 Dokumen	31.000.000	12 Dokumen	32.550.000	12 Dokumen	34.200.000	12 Dokumen	35.900.000	12 Dokumen	37.695.000		171.345.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran SKPD			25.000.000		26.250.000		27.560.000		28.938.000		30.390.000		138.138.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		6 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	26.250.000	9 Dokumen	27.560.000	9 Dokumen	28.938.000	9 Dokumen	30.390.000		138.138.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD			10.000.000	3 Kali	10.500.000	3 Kali	11.025.000	3 Kali	11.570.000	3 Kali	12.150.000		55.245.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.6.01.01.10.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD		3 Kali	10.000.000	3 Kali	10.500.000	3 Kali	11.025.000	3 Kali	11.570.000	3 Kali	12.150.000		55.245.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.015.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			326.550.000	-	353.479.700	-	348.925.000	-	383.700.000	-	423.226.131		1.835.880.831	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.015.001.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Daftar Usulan Kegiatan		2 Kali	50.000.000	2 Kali	52.500.000	2 Kali	55.125.000	2 Kali	60.000.000	2 Kali	60.795.000		278.420.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.015.009.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan		Kali	-	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	25.000.000		65.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.015.010.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi		1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	40.000.000	1 Kali	40.000.000	1 Kali	40.000.000		180.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.015.018.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)		Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	1 Kai	10.000.000		10.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.015.026.	Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina		Kali	-		-	Kec. Wado	Kec. Wado								
6.01.01.6.01.01.015.027.	Monitoring Pemilihan Umum	Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum		1 Kali	46.000.000	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-		46.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado

6.01.01.6.01.01.1 0.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis Pelayanan Publik yang Dilaksanakan		12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	94.125.000	12 Bulan	98.800.000	12 Bulan	103.700.000	12 Bulan	108.800.000		495.425.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan		6 Kali	70.550.000	6 Kali	70.000.000	6 Kali	70.000.000	6 Kali	70.000.000	6 Kali	70.000.000		350.550.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.15.037	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati		3 Kali	40.000.000	4 Kali	60.000.000	4 Kali	60.000.000	4 Kali	70.000.000	4 Kali	70.000.000		300.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.15.045	Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik		Bulan		12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000		70.000.000		
6.01.01.6.01.01.1 0.15.046	Pemeliharaan Alun-Alun Kecamatan	Alun-Alun Kecamatan yang dipelihara		Paket		Paket	21.854.700	0 Paket	-	Paket	-	1 Paket	18.631.131		40.485.831	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.16.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			25.000.000	-	45.000.000	-	65.000.000	-	65.000.000	-	50.000.000		260.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
		Persentase kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Lima Tahunan dengan dokumen tahunan desa			-		-		-		-		10.000.000		10.000.000		
6.01.01.6.01.01.1 0.16.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina		1 Kali	-	1 Kali	20.000.000	1 Kali	40.000.000	1 Kali	40.000.000	1 Kali	25.000.000		125.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.16.002.	Penyelenggaraan LombaDesa	Jumlah desa peserta lomba Desa		1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000		125.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado						
6.01.01.6.01.01.1 0.16.003.	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan		Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	1 Kali	10.000.000		10.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	1. Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas			40.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		260.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
		2. Persentase realisasi PBB			12.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		87.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Pengelola Administrasi Keuangan yang dibina		1 Kali	30.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	35.000.000		170.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado

6.01.01.6.01.01.1 0.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi		2 Kali	10.000.000	2 Kali	15.000.000	2 Kali	20.000.000	2 Kali	20.000.000	2 Kali	25.000.000		90.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang dibayar		1 Kali	12.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000		87.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.10.18.	ProgramPemberdayaanMasyarakat untukMenjaga Ketentramandan Ketertiban Umum	1. Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik			40.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		215.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
		2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik			20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		120.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.18.001.	Pembinaan Linmas	Petugas Linmas yang dibina		1 Kali	40.000.000	1 Kali	40.000.000	1 Kali	45.000.000	1 Kali	45.000.000	1 Kali	45.000.000		215.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.18.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		1 Kali	20.000.000	1 Kali	25.000.000		120.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado						
6.01.01.6.01.01.1 0.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			85.000.000	-	195.000.000	-	202.711.019	-	207.830.514	-	210.000.000		900.541.533	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.001.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan		1 Kali	30.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000		140.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.009.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan		2 Kali	40.000.000	2 Kali	40.000.000	2 Kali	40.000.000	2 Kali	45.000.000	2 Kali	45.000.000		210.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.017.	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina		Kali	-	1 Kali	15.000.000	1 Kali	20.000.000	Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000		75.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kelompok ekonomi yang diberdayakan		1 Kali	15.000.000	1 Kali	20.000.000		95.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado						
6.01.01.6.01.01.1 0.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Kader Pos Pelayanan Terpadu yang Dibina		Kali	-	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000		80.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.027.	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan		Kali	-	1 Kali	20.000.000		80.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado						
6.01.01.6.01.01.1 0.19.035.	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina		Kali	-	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	25.830.514	1 Kali	25.000.000		90.830.514	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.036.	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina		Kali	-	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	17.000.000	1 Kali	20.000.000		77.000.000	Kec. Wado	Kec. Wado
6.01.01.6.01.01.1 0.19.037.	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial		Kali	-	1 Kali	15.000.000	1 Kali	17.711.019	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000		52.711.019	Kec. Wado	Kec. Wado
GRAND TOTAL						1.282.586.000		1.492.596.750		1.449.956.279		1.504.910.537		1.552.862.130	7.282.911.696		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Wado

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.40	81.45	81.50	81.55	81.60	81.65	
2	Persentase realisasi PAD	70%	75%	79%	81%	83%	85%	
3	Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dalam dokumen lima tahunan dengan dokumen tahunan Desa	90%	90%	90%	90%	95%	95%	
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	62 RW, 268 RT, 10 Posyandu, 1 Posbindu Lansia, 10 PKK Desa/ Kelurahan, 1 PKK Kecamatan, 10 Karang Taruna Desa/kelurahan. 14 Kelurahan/Desa Siaga, 4 LPMK, 10 BPD	85%	85%	85%	90%	90%	
5	Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal	75%	77%	78%	78%	80%	81%	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Wado. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001